

Cilegon, 4 September 2024

Nomor : 126/PM.00.02/K.BT-05/9/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Penyusunan DPSHP**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Cilegon
Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
8. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
9. Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kota Cilegon dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada tahapan pemutakhiran Data dan Penyusunan daftar Pemilih Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Cilegon mengimbau kepada KPU Kota Cilegon sebagai berikut:

1. Memastikan Pelaksanaan Rekapitulasi disemua jenjang dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka dengan menghadirkan pihak terkait sebagaimana dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Memastikan PPS melakukan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dengan memperhatikan masukan dan tanggapan Masyarakat;
3. Memastikan PPS dan PPK melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sesuai Jadwal yaitu tanggal 5 s.d 7 September 2024 untuk PPS dan tanggal 9 s.d 11 September 2024 untuk PPK;
4. Melakukan Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT sesuai jadwal yaitu tanggal 14 – 21 September 2024;
5. Memastikan PPS memasukan tanggapan dan masukan dari peserta yang hadir dalam Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sebagaimana ketentuan angka 2 Huruf C Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Memastikan PPK memasukan tanggapan dan masukan dari peserta yang hadir dalam Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sebagaimana ketentuan angka 2 Huruf C Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Memasukan tanggapan dan masukan dari peserta yang hadir dalam Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana ketentuan Huruf D angka 3 Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Menyampaikan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) kepada Pengawas Pemilihan, perwakilan peserta Pemilihan serta pihak Pemerintahan sesuai dengan tingkatannya;
9. Memberikan Akses yang baik kepada jajaran Pengawas Pemilihan dalam rangka pengawasan pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON

KETUA

ALAM ARCY ASHARI,.S.KOM

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip